

Analisis Alternatif Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima di Kawasan Jalan Pimpong Sekitar Palembang Square Mall Kota Palembang

Inaya Putri¹, Reva Ramdayanti², Aisah Tri Adela³, Maulana Malik Ibrahim⁴

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sriwijaya

07011282429074@student.unsri.ac.id; 07011282429075@student.unsri.ac.id;

07011282429085@student.unsri.ac.id; 07011282429101@student.unsri.ac.id

Abstract. *This study aims to analyze the policy of controlling Street Vendors (PKL) in the area beside Palembang Square (PS) Mall, Palembang City, and to formulate the most effective policy alternative in creating public order without neglecting the economic sustainability of the informal sector. The research problem is motivated by the high level of street vendor activities on sidewalks and roadsides, which causes traffic congestion, disrupts the function of public spaces, and reflects the low effectiveness of the control policies implemented by the local government. This study employed a descriptive qualitative method using primary data obtained through field observations and in-depth interviews with Satpol PP officers, street vendors, and surrounding communities, as well as secondary data from regulations, scientific journals, and policy documents. The analysis was conducted using a policy analysis approach through the Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) and Cost-Effectiveness Analysis (CEA) methods. The results show that the current control policy remains temporary and has not addressed the root causes of the problem because it mainly focuses on clearing public spaces without considering the economic needs of street vendors. Among the three policy alternatives analyzed, namely Time-Sharing Policy, Smart Control, and Community-Based Control, the Time-Sharing Policy emerged as the most feasible and cost-effective alternative. This policy allows street vendors to operate during certain hours without full relocation, thereby balancing public order and economic activities. With consistent supervision, continuous socialization, and inter-agency coordination, this policy is expected to create a more orderly, comfortable, and sustainable urban environment.*

Keywords: *street vendors; public policy; street vendor management; public order; informal sector.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan samping Palembang Square (PS) Mall Kota Palembang serta merumuskan alternatif kebijakan yang paling efektif dalam menciptakan ketertiban ruang publik tanpa mengabaikan keberlangsungan ekonomi masyarakat sektor informal. Permasalahan penelitian dilatarbelakangi oleh tingginya aktivitas PKL di trotoar dan badan jalan yang menyebabkan kemacetan, terganggunya fungsi ruang publik, serta rendahnya efektivitas kebijakan penertiban yang diterapkan pemerintah daerah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data primer melalui observasi lapangan dan wawancara mendalam kepada Satpol PP, PKL, dan masyarakat sekitar, serta data sekunder berupa regulasi, jurnal ilmiah, dan dokumen kebijakan. Analisis dilakukan menggunakan pendekatan analisis kebijakan melalui metode Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) dan Cost-Effectiveness Analysis (CEA). Hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan penertiban yang selama ini diterapkan masih bersifat sementara dan belum menyentuh akar permasalahan karena lebih berfokus pada pengosongan ruang publik tanpa mempertimbangkan kebutuhan ekonomi PKL. Dari tiga alternatif kebijakan yang dianalisis, yaitu Time-Sharing Policy, Smart Control, dan Community-Based Control, alternatif Time-Sharing Policy menjadi pilihan paling layak dan cost-effective. Kebijakan ini memungkinkan PKL tetap berjualan pada waktu tertentu tanpa relokasi penuh sehingga mampu menyeimbangkan ketertiban ruang publik dengan aktivitas ekonomi masyarakat. Dengan dukungan pengawasan yang konsisten, sosialisasi berkelanjutan, dan koordinasi antarinstitusi, kebijakan ini diharapkan mampu menciptakan kawasan perkotaan yang lebih tertib, nyaman, dan berkelanjutan.

Kata Kunci: Pedagang Kaki Lima; kebijakan publik; penataan PKL; ketertiban ruang publik; sektor informal.

Received Apr 12, 2026; Revised Apr 22, 2026; Accepted may 29, 2026

* Inaya Putri: Email: 07011282429074@student.unsri.ac.id

PENDAHULUAN

Kota Palembang merupakan salah satu kota berkembang di Provinsi Sumatera Selatan yang mengalami peningkatan aktivitas pada sektor perdagangan dan jasa. Perkembangan tersebut mendorong meningkatnya aktivitas ekonomi masyarakat perkotaan, termasuk berkembangnya sektor informal melalui Pedagang Kaki Lima (PKL). Keberadaan PKL menjadi salah satu alternatif mata pencaharian bagi masyarakat karena relatif mudah dijalankan dan tidak memerlukan modal besar. Selain mampu menyediakan lapangan pekerjaan, PKL juga membantu masyarakat memperoleh kebutuhan sehari-hari dengan harga yang terjangkau. Renald et al. (2025) menyebutkan bahwa PKL merupakan bagian dari aktivitas ekonomi masyarakat kecil yang memiliki kontribusi terhadap perputaran ekonomi perkotaan. Namun, di sisi lain keberadaan PKL juga sering menimbulkan persoalan dalam penataan ruang publik dan ketertiban umum, terutama ketika trotoar dan badan jalan digunakan sebagai lokasi berdagang.

Kondisi tersebut terlihat di kawasan Jalan Pimpong sekitar Palembang Square (PS) Mall Kota Palembang yang menjadi salah satu titik aktivitas PKL dengan tingkat mobilitas masyarakat yang cukup tinggi. Kawasan ini dipilih karena memiliki arus pengunjung yang ramai dan dianggap strategis untuk berdagang. Akan tetapi, aktivitas PKL di trotoar dan badan jalan sering menyebabkan kemacetan serta mengganggu fungsi fasilitas publik. Menurut Rizkiansah dan Pradifta (2024), keberadaan PKL di kawasan perkotaan merupakan bentuk interaksi antara kebutuhan ekonomi masyarakat dengan keterbatasan penataan ruang kota. Pemerintah Kota Palembang melalui Satpol PP sebenarnya telah melakukan berbagai upaya penertiban, mulai dari patroli rutin hingga pembongkaran lapak. Namun, penertiban tersebut belum berjalan optimal karena PKL tetap kembali berjualan setelah razia dilakukan. Ramdhani dan Ramdhani (2017) menjelaskan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh kesesuaian antara tujuan kebijakan, pelaksana kebijakan, dan kondisi sosial masyarakat. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa penanganan PKL masih memerlukan pendekatan kebijakan yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Permasalahan PKL pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan pelanggaran aturan daerah, tetapi juga berhubungan dengan kebutuhan ekonomi masyarakat kecil. Fayyadl dan Nefianto (2022) menegaskan bahwa kebijakan penataan PKL tidak seharusnya hanya berorientasi pada penertiban, tetapi juga perlu memperhatikan aspek perlindungan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Septian (2022) juga menjelaskan bahwa kebijakan relokasi PKL sering kali tidak berjalan efektif karena mengabaikan keberlanjutan ekonomi pedagang. Secara normatif, penataan dan pemberdayaan PKL telah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Namun, implementasi kebijakan di lapangan masih menunjukkan adanya kesenjangan antara regulasi dan pelaksanaan kebijakan. Rosantika et al. (2025) menjelaskan bahwa penataan PKL memerlukan pendekatan yang lebih terintegrasi agar ketertiban umum dapat berjalan seimbang dengan perlindungan terhadap keberlangsungan usaha masyarakat kecil. Selain itu, Addawiyah dkk. (2025) juga menjelaskan bahwa efektivitas implementasi kebijakan publik dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam merespons kebutuhan masyarakat secara adaptif sesuai kondisi sosial yang berkembang. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk merumuskan alternatif kebijakan penertiban PKL yang lebih efektif, realistis, dan berkelanjutan di kawasan Jalan Pimpong sekitar Palembang Square Mall Kota Palembang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan memanfaatkan data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi lapangan dan wawancara

mendalam kepada Satpol PP, Pedagang Kaki Lima (PKL), serta masyarakat sekitar kawasan samping Palembang Square (PS) Mall Kota Palembang untuk mengetahui kondisi eksisting penertiban PKL dan penggunaan ruang publik di kawasan tersebut. Sementara itu, data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, serta regulasi pemerintah yang berkaitan dengan penataan dan pemberdayaan PKL, seperti Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012, dan Peraturan Walikota Palembang Nomor 37 Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan analisis kebijakan untuk mengidentifikasi permasalahan, merumuskan alternatif kebijakan, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang sesuai dengan kondisi lapangan. Dalam proses analisis, penelitian memanfaatkan metode Multi-Criteria Decision Analysis (MCDA) dan Cost-Effectiveness Analysis (CEA) sebagai alat bantu evaluasi kebijakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pernyataan Kebijakan

Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan samping Palembang Square (PS) Mall merupakan bagian dari objek kebijakan dari Pemerintah Kota Palembang. Kawasan strategis ini berada di dekat pusat aktivitas ekonomi modern, perbelanjaan, perkantoran, sekaligus menjadi jalur transportasi kota. Kondisi tersebut menggambarkan adanya arus manusia yang tinggi sepanjang hari, sehingga menarik bagi PKL untuk berjualan. Menurut (Zalvia & Adnan, 2025), pelaksanaan penertiban PKL masih menghadapi kendala seperti terbatasnya tempat alternatif, penegakan aturan yang belum konsisten, serta rendahnya kepatuhan pedagang karena lokasi pengganti kurang strategis. Keberadaan PKL di satu sisi memberikan kontribusi terhadap perekonomian sektor informal, namun di sisi lain menimbulkan berbagai dampak. Hal ini dinyatakan oleh salah satu masyarakat sekitar:

“sejak ada PKL di samping PS Mall, kondisi jalan jadi terasa lebih sempit, pengendara sering berhenti mendadak, cukup mengganggu dan berisiko, lalu lintas jadi lebih padat, terutama saat sore hari. Kalau lewat situ sekarang, harus ekstra pelan dan lebih waspada.”

(Wawancara Ibu Tapasya, 14 April 2026)

Dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, menegaskan bahwa PKL merupakan bagian dari sektor ekonomi informal yang harus ditata sekaligus diberdayakan melalui penetapan lokasi usaha, relokasi yang layak, serta koordinasi lintas sektor. Selain itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah dalam pengelolaan ketertiban umum dan pemanfaatan ruang publik dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan PKL juga mengatur bahwa penataan PKL dilakukan melalui penetapan lokasi, pemindahan, dan penghapusan lokasi dengan mempertimbangkan kepentingan umum.

Di kota Palembang, kebijakan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Palembang Nomor 37 Tahun 2017 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Peraturan Walikota Palembang, 2017). Secara menyeluruh sisi normatif masih didominasi oleh pendekatan pengendalian (*control-oriented policy*). Namun, pendekatan ini belum sepenuhnya menyelesaikan akar permasalahan. Sementara itu, (Rafiandi, 2025) menegaskan bahwa rendahnya kesadaran hukum dan tekanan ekonomi membuat PKL tetap berjualan, sementara

pengawasan yang tidak konsisten menyebabkan penertiban hanya bersifat sementara. Hal ini juga didukung dengan hasil wawancara dari beberapa PKL.

"Sering, hampir tiap hari. Satpol PP turun langsung, mengusir dari sini. Tidak ada. Kami di sini berani-berani saja jualan. Kapan datang ya kami lari." (Wawancara Bapak Untung, 14 April 2026).

"Tidak ada, paling ya itu... dihimbau-himbau itu bae." (Wawancara Pedagang Siomay, 14 April 2026).

Bahkan, adapun PKL yang tidak mengetahui secara pasti aturan yang berlaku dan hanya mengetahui larangan ketika petugas datang melakukan razia. Salah satunya adalah pernyataan dari PKL:

"Sebelumnya kurang tahu. Jadi tiba-tiba tuh kayak dapet berita ada ini, apa namo-nya, ada larangan jualan di sini. Penertiban namanya, penertiban." (Wawancara Ibu Adinda, 14 April 2026).

Pernyataan ini menunjukkan bahwa PKL hanya menerima informasi secara spontan ketika razia berlangsung, tanpa ada edukasi berkelanjutan, sehingga PKL tidak memiliki pemahaman yang utuh tentang kewajiban mereka, sehingga pelanggaran terus berulang. Tujuan analisis kebijakan ini adalah untuk menilai secara menyeluruh kondisi penertiban PKL di kawasan samping PS Mall Palembang, serta merumuskan rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan ketertiban ruang publik tanpa mengorbankan keberlangsungan ekonomi PKL di kota Palembang.

Kriteria Evaluasi

Kerangka evaluasi adalah bagian dari analisis kebijakan yang berfungsi menilai dan membandingkan berbagai alternatif kebijakan secara sistematis. Dalam penelitian ini, evaluasi kebijakan penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan samping Palembang Square Mall Kota Palembang dilakukan menggunakan metode *Multi-Criteria Decision Analysis* (MCDA). Metode ini digunakan karena mampu membantu pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan berbagai kriteria secara terukur dan objektif. Kriteria yang digunakan dalam penelitian ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Patton, Sawicki, dan Clark (2016). Selain itu, untuk memperkuat analisis kebijakan agar lebih komprehensif, penelitian ini juga menambahkan kriteria manfaat, dan legalitas. Setiap kriteria kemudian dijabarkan ke dalam indikator penilaian dengan skala Likert (1–5), di mana setiap skor memiliki arti yang sama untuk seluruh alternatif kebijakan agar hasil evaluasi bersifat konsisten dan dapat dibandingkan secara objektif.

Table 1 Indikator Penilaian

Kriteria	1	2	3	4	5
Efektivitas	Tidak menyelesaikan masalah	Sangat Rendah	Cukup	Tinggi	Sangat tinggi
Efisiensi	Sangat tidak efisien	Tidak efisien	Cukup Efisien	Efisien	Sangat efisien
Keadilan	Sangat tidak adil	Tidak Adil	Cukup	Adil	Sangat adil
Kelayakan Politik	Ditolak	Sulit diterima	Cukup	Diterima	Sangat didukung
Kelayakan Administratif	Sangat Sulit	Sulit	Sedang	Mudah	Sangat mudah

Manfaat	Sangat kecil	Kecil	Cukup	Besar	Sangat besar
Legalitas	Tidak legal	Lemah	Cukup	Kuat	Sangat kuat

Sumber: Hasil Analisis Peneliti

Adapun bobot kriteria yang berfungsi menunjukkan tingkat kepentingan relatif dalam menentukan kebijakan terbaik. Bobot terbesar hanya diberikan kepada kriteria yang menjadi tujuan utama dari kebijakan. Kriteria lainnya tetap diberikan bobot agar keputusan yang dihasilkan tidak hanya efektif, tetapi juga efisien, adil, serta memiliki dasar hukum dan manfaat yang jelas. Total bobot disusun sebesar 1,00 untuk menjaga keseimbangan dalam perhitungan.

Table 2 Bobot Kriteria

Kriteria	Bobot
Efektivitas	0.20
Efisiensi	0.15
Keadilan	0.15
Kelayakan Politik	0.15
Kelayakan Administrasi	0.10
Manfaat	0.15
Legalitas	0.10

Sumber: Hasil Analisis Peneliti

Analisis Alternatif Kebijakan

Dari pernyataan dan kriteria evaluasi yang telah diuraikan, terdapat tiga kebijakan yang telah dirumuskan untuk permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Samping PS Mall kota Palembang, sebagai berikut:

1. *Time-Sharing Policy* (Pembatasan Waktu Operasional)

Alternatif pertama merupakan bentuk pengaturan ruang publik berbasis waktu, di mana PKL hanya diperbolehkan berjualan pada jam-jam tertentu yang telah ditetapkan, misalnya pukul 19.00 hingga 23.00 WIB, tanpa harus direlokasi ke tempat lain. Alternatif kebijakan ini dirumuskan menggunakan pendekatan analisis kebijakan berbasis kondisi eksisting (*status quo analysis*) dan metode deskriptif kualitatif. Alternatif ini memperbolehkan PKL tetap dapat berjualan di lokasi strategis yang selama ini menjadi andalan ekonomi mereka, sementara masyarakat tetap dapat menikmati ketertiban ruang publik. Hal ini juga mempertimbangkan pernyataan dari salah satu PKL:

"Kalau dikasih lahan di pinggir-pinggir yang tidak ada pengunjung ya untuk apa? namanya berdagang nyari ramainya." (Wawancara Bapak Untung, 14 April 2026).

Pernyataan ini memperkuat *time-sharing policy* sebagai pertimbangan solusi jangka panjang karena memberikan kepastian bagi PKL kapan mereka boleh berjualan, sehingga tidak perlu lagi ada razia yang bersifat insidental.

2. *Smart Control* (Penertiban Berbasis Digital)

Alternatif kedua memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan aturan terhadap PKL, seperti pemasangan CCTV di titik-titik rawan, pengembangan *dashboard monitoring* di *command center*, serta pemanfaatan aplikasi pengaduan masyarakat. Alternatif ini disusun menggunakan pendekatan *evidence-based policy*, di mana rekomendasi dibuat berdasarkan temuan bahwa pengawasan manual

oleh Satpol PP masih bersifat sementara dan tidak konsisten. Hal ini didukung pernyataan oleh Satpol PP Kota Palembang:

“Penertiban sekitar pukul 12.00-selesai di kawasan PS Mall Kota Palembang. Pengawasan pada kawasan ini tidak dilakukan dalam jangka waktu 24 jam (kurang lebih 1-2 Jam), karena Satpol PP harus mengawasi kawasan lainnya.” (Wawancara Bapak Bagus, 21 April 2026).

Kebijakan ini ditujukan agar dapat mengendalikan permasalahan PKL secara *real-time* dan berbasis data, serta petugas dapat memantau aktivitas PKL tanpa harus hadir secara fisik di lokasi, sehingga pengawasan dapat dilakukan 24 jam. Data yang terkumpul juga dapat dianalisis untuk mengidentifikasi pola pelanggaran, termasuk waktu, lokasi, dan frekuensi kemunculan PKL, sehingga penertiban dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran.

3. *Community-Based Control* (Penertiban Berbasis Komunitas)

Alternatif ketiga menempatkan masyarakat dan kelompok sasaran (PKL) sebagai bagian aktif dalam proses pengendalian kebijakan publik melalui forum komunikasi, dan kontrol sosial internal berbasis komunitas. Penyusunan alternatif ini menggunakan metode *stakeholder analysis* dan pendekatan kolaboratif berdasarkan hasil identifikasi *stakeholder* yang menunjukkan bahwa PKL memiliki kepentingan tinggi namun keterlibatan rendah dalam proses pengambilan keputusan kebijakan. Kebijakan ini cenderung melibatkan masyarakat dan fungsi kontrol dialihkan kepada komunitas itu sendiri. Menurut Misliani (2025), efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh keterpaduan antara aspek kebijakan, pelaksanaan, dan dukungan kelembagaan. Hal ini mendukung *community-based control*.

Untuk menilai kelayakan setiap dari masing-masing alternatif kebijakan, maka disajikan tabel perbandingan kekuatan (*Pros*) dan kelemahan (*Cons*) dari setiap alternatif, sebagai berikut:

Table 3 Perbandingan Keuntungan dan Kerugian Alternatif Kebijakan

Alternatif Kebijakan	Deskripsi Singkat	Kekuatan (Pros)	Kelemahan (Cons)
<i>Time-Sharing Policy (Status Quo)</i>	Pengaturan waktu operasional PKL pada jam tertentu (misalnya sore–malam) tanpa relokasi	Mudah diterapkan, biaya rendah, tidak memerlukan relokasi, mengurangi konflik ruang pada jam sibuk	Bergantung pada pengawasan, kepatuhan belum tentu tinggi, tidak semua PKL cocok dengan jam terbatas, potensi kepadatan malam hari
<i>Smart Control</i>	Pengawasan berbasis teknologi seperti CCTV, dashboard monitoring, dan aplikasi pengaduan	<i>Real-time</i> , berbasis data, lebih akurat dan transparan, efektif menekan pelanggaran berulang.	Biaya tinggi, membutuhkan SDM dan infrastruktur, risiko gangguan teknis, berpotensi represif
<i>Community-Based Control</i>	Melibatkan komunitas dengan sistem paguyuban dan kontrol sosial	Partisipatif, orientasi kesadaran dan kepatuhan, dan humanis	Komitmen komunitas, potensi konflik internal, risiko dominasi kelompok, kurang efektif tanpa dukungan hukum

Sumber: Hasil Analisis Peneliti

Secara keseluruhan, setiap alternatif kebijakan memiliki kelebihan dan kekurangan, sehingga terlihat bahwa belum ada satu pun alternatif yang unggul secara mutlak di semua aspek. *Time-Sharing Policy* unggul dalam biaya dan keadilan, *Smart Control* unggul dalam efektivitas pengawasan, sedangkan *Community-Based Control* unggul dalam partisipasi

masyarakat. Untuk menentukan kebijakan yang paling layak diimplementasikan, diperlukan analisis lebih lanjut yang terukur, objektif, dan sistematis.

Adapun dua metode analisis yang digunakan untuk menjembatani perbedaan alternatif, yaitu *Multi-Criteria Decision Analysis* (MCDA) dan *Cost-Effectiveness Analysis* (CEA). MCDA digunakan untuk menilai ketiga alternatif berdasarkan kriteria yang relevan, sementara CEA digunakan untuk membandingkan efektivitas setiap alternatif terhadap biaya yang dikeluarkan. Dengan menggabungkan kedua metode ini, diharapkan diperoleh rekomendasi kebijakan yang realistis untuk diterapkan di lapangan. Berikut Matriks perhitungan MCDA, Nilai akhir diperoleh dari hasil perkalian antara skor dan bobot pada setiap kriteria. Alternatif dengan nilai tertinggi dianggap sebagai pilihan kebijakan terbaik:

Table 4 Hasil Perhitungan MCDA

Kriteria	Bobot	<i>Time Sharing Policy</i>	<i>Smart Control</i>	<i>Community Based</i>
Efektivitas	0.20	4	5	2
Efisiensi	0.15	4	3	3
Keadilan	0.15	5	2	3
Kelayakan Politik	0.15	4	2	3
Kelayakan Administrasi	0.10	5	3	3
Manfaat	0.10	5	5	2
Legalitas	0.10	5	4	3
Nilai Akhir		4.50	3.50	2.65

Sumber: Hasil Analisis Peneliti

Berdasarkan hasil perhitungan MCDA, terlihat bahwa alternatif pembatasan waktu operasional (*Time-Sharing Policy*) memperoleh nilai tertinggi sebesar 4,50 dan menjadi alternatif paling optimal karena menjawab akar permasalahan utama, yaitu kebutuhan ekonomi PKL tanpa mengabaikan aspek ketertiban. Di sisi lain, tidak cukup apabila hanya mengetahui kebijakan paling efektif, karena pemerintah daerah juga perlu mengetahui kebijakan yang paling efisien dari segi biaya agar dapat diimplementasikan. Selanjutnya, analisis CEA untuk menentukan alternatif yang paling efisien dengan melakukan perhitungan ACER (*Average Cost-Effectiveness Ratio*) yaitu membagi total biaya implementasi tahun pertama dengan skor efektivitas dari hasil MCDA. Semakin kecil nilai ACER, semakin efisien alternatif kebijakan tersebut, sebagai berikut:

Table 5 Perhitungan ACER

Alternatif Kebijakan	Estimasi total biaya (Rp)	Outcome	ACER (Rp M/Skor)
<i>Time-Sharing Policy</i>	Rp 324.000.000	4,50	0,113
<i>Smart Control</i>	Rp 1.500.000.000	3,50	0,072
<i>Community-Based Control</i>	Rp 300.000.000	2,65	0,428

Sumber: Hasil Analisis Peneliti

Berdasarkan ACER, *Time-Sharing Policy* memiliki nilai ACER terendah sehingga menunjukkan bahwa untuk setiap kenaikan 1 skor efektivitas, diperlukan biaya sebesar 0,072

Rp M/Skor. Sementara itu, *Community-Based Control* memiliki ACER dengan posisi kedua terendah, dan *Smart Control* memiliki ACER tertinggi. Artinya, *Time-Sharing Policy* adalah *cost-effective* karena mampu menghasilkan efektivitas yang tinggi dengan biaya per skor yang paling rendah. Analisis CEA dilanjutkan dengan menghitung ICER (*Incremental Cost-Effectiveness Ratio*) untuk melihat tambahan biaya yang diperlukan ketika beralih dari satu alternatif ke alternatif lain, sebagai berikut:

- 1) ICER dari *Community-Based Control* ke *Time-Sharing Policy*

$$ICER = \frac{0,324 - 0,3}{4,50 - 2,65} = \frac{0,024}{1,85} = 0,013 \text{ Rp M/skor}$$

- 2) ICER dari *Time-Sharing Policy* ke *Smart Control*

$$ICER = \frac{1,5 - 0,324}{3,50 - 4,50} = \frac{1,176}{-1,00} = -1,176 \text{ Rp M/skor}$$

Berdasarkan uraian perhitungan ICER, nilai ICER sebesar 0,013 Rp M/skor menunjukkan bahwa angka ini relatif rendah dan dapat dibenarkan mengingat peningkatan efektivitas yang signifikan dari *Time-Sharing Policy*. Selain itu, nilai ICER negatif sebesar -1,176 Rp M/skor menunjukkan bahwa *Smart Control* didominasi (*dominated*) karena lebih mahal dan kurang efektif, sehingga tidak layak untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa *Time-Sharing Policy* layak untuk direkomendasikan sebagai kebijakan penertiban PKL di kawasan samping PS Mall Palembang.

Rekomendasi Kebijakan

Berdasarkan hasil analisis, rekomendasi utama yang diusulkan adalah penertiban berbasis pengaturan waktu operasional (*Time-Sharing Policy*). Pendekatan ini dipilih karena mampu mengoptimalkan penggunaan ruang publik secara bergantian tanpa menghilangkan aktivitas ekonomi masyarakat. Adapun target yang ingin dicapai melalui kebijakan ini adalah: (1) meningkatnya kepatuhan PKL terhadap jadwal operasional hingga $\geq 80\%$ dalam 1 tahun; (2) berkurangnya pelanggaran penggunaan trotoar dan badan jalan sebesar $\pm 60\%$; (3) terwujudnya 2-3 zona PKL tertata di kawasan samping PS Mall; dan (4) meningkatnya tingkat kenyamanan masyarakat hingga $\geq 70\%$. Untuk memastikan kebijakan *Time-Sharing Policy* dapat berjalan secara efektif dan berkelanjutan, diperlukan tahapan implementasi yang terstruktur, sebagai berikut:

1. Pada jangka pendek (*Short-Term*) Tahun 2026, fokus pada sosialisasi jadwal operasional, pemasangan papan informasi, dan penertiban persuasif.
2. Pada jangka menengah (*Medium-Term*) Tahun 2027-2028, dilakukan pengawasan terstruktur, koordinasi antarinstansi, serta monitoring dan evaluasi berkala.
3. Pada jangka panjang (*Long-Term*) 2029 ke atas, kebijakan diarahkan pada penguatan sistem berkelanjutan dan penyesuaian kebijakan berdasarkan hasil evaluasi.

Selain itu, implementasi kebijakan *Time-Sharing Policy* memerlukan dua jenis anggaran, yaitu belanja modal (CAPEX) dan belanja operasional (OPEX). CAPEX merupakan belanja modal yang diperlukan pada tahap awal implementasi kebijakan, bersifat sekali pengadaan. Komponen CAPEX meliputi penandaan zona berbasis waktu, papan jadwal operasional, media informasi visual, sistem digital berbasis waktu sederhana, penataan ringan kawasan, perlengkapan pengawasan waktu, serta cadangan implementasi dan total berkisar antara Rp230 juta hingga Rp345 juta. Sementara itu, OPEX merupakan pengeluaran rutin yang dibutuhkan setiap bulan untuk memastikan kebijakan berjalan secara konsisten. Komponen OPEX meliputi sosialisasi jadwal operasional, pengawasan pergantian waktu, operasional pengawasan, koordinasi lintas instansi, monitoring kepatuhan waktu, evaluasi dan

penyesuaian, komunikasi publik, serta cadangan operasional dan per bulan berkisar antara Rp18,5 juta hingga Rp27 juta, atau sekitar Rp222 juta hingga Rp324 juta per tahun.

Secara menyeluruh, total biaya implementasi berkisar antara Rp452 juta hingga Rp669 juta. Angka ini jauh lebih rendah dibandingkan *Smart Control* yang membutuhkan Rp1,5 miliar hanya untuk CAPEX-nya saja, sekaligus memperkuat alternatif Time-Sharing Policy sebagai *cost-effective*.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa permasalahan Pedagang Kaki Lima (PKL) di kawasan samping Palembang Square (PS) Mall Kota Palembang disebabkan oleh belum optimalnya implementasi kebijakan penertiban yang selama ini diterapkan pemerintah daerah. Penertiban yang dilakukan masih bersifat sementara dan lebih berorientasi pada pengosongan ruang publik tanpa disertai solusi yang mampu menjawab kebutuhan ekonomi PKL secara berkelanjutan. Selain itu, keterbatasan pengawasan, rendahnya pemahaman PKL terhadap aturan, serta belum tersedianya mekanisme penataan yang adaptif menyebabkan pelanggaran penggunaan trotoar dan badan jalan terus berulang. Berdasarkan analisis alternatif kebijakan menggunakan metode *Multi-Criteria Decision Analysis* (MCDA) dan *Cost-Effectiveness Analysis* (CEA), kebijakan Time-Sharing Policy atau pembatasan waktu operasional menjadi alternatif yang paling layak diterapkan karena dinilai mampu menyeimbangkan kepentingan ketertiban ruang publik dengan keberlangsungan aktivitas ekonomi PKL. Kebijakan ini juga lebih realistis, efisien, dan *cost-effective* dibandingkan alternatif lainnya karena memberikan kepastian waktu berjualan tanpa harus melakukan relokasi penuh. Dengan dukungan pengawasan yang konsisten, sosialisasi yang berkelanjutan, serta koordinasi antarinstansi, kebijakan ini berpotensi menciptakan kawasan yang lebih tertib, nyaman, dan tetap mendukung aktivitas ekonomi masyarakat kecil secara berkelanjutan.

REFERENSI

- Addawiyah, A., dkk. (2025). Efektivitas implementasi kebijakan publik dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif: Tinjauan teoritis dan empiris. *Jurnal Riset Rumpun Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 4(1), 27–35.
- Al Fayyadl, G. F., & Nefianto, T. (2022). Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Pasar Royal Kota Serang. *Res Publica: Journal of Social Policy Issues*, 1(1), 28-38.
- Renald, F., Fuad, F., & Sadino, S. (2025). Implementasi regulasi penataan pedagang kaki lima: Studi kasus di Kebayoran Baru. *Binamulia Hukum*, 14(1), 241-257.
- Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A. (2017). Konsep umum pelaksanaan kebijakan publik. *Jurnal Publik: Jurnal Ilmiah Bidang Ilmu Administrasi Negara*, 11(1), 1–12.
- Septian, E. (2022). Transformasi Konflik Kebijakan Relokasi Pedagang Kaki Lima di Kawasan Malioboro, Kota Yogyakarta. *Kolaborasi: Jurnal Administrasi Publik*, 8(3), 327-345.
- Patton, C. V., Sawicki, D. S., & Clark, J. J. (2016). *Basic methods of policy analysis and planning* (Third edition). Routledge.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.
- Peraturan Walikota Palembang. (2017). *Peraturan Walikota Palembang tentang Penataan Dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Peraturan Walikota Palembang Nomor 37*

Tahun 2017).

- Rafiandi, R. O. (2025). Implementasi Kebijakan Penertiban Pedagang Kaki Lima Di Kawasan Gading Fajar Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 10(12).
- Republik Indonesia. (2012). Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia
- Rosantika, S., Hartono, S., & Rochim, A. I. (2025). Evaluasi kebijakan publik tentang penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima (PKL) di Taman Pinang Indah Kabupaten Sidoarjo. *PRAJA Observer: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 4(2), 101–114.
- Zalvia, E., & Adnan, F. (2025). Efektivitas Pelaksanaan Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kawasan Pantai Purus Dalam Mewujudkan Fungsi Tata Ruang Kota Padang. *Jurnal ISO: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Humaniora*, 5(1), 12. <https://doi.org/10.53697/iso.v5i1.2847>